

Nomor : 011/SOP-BC/KPP MP B/2015	Tanggal : 30 Juni 2015
Revisi : -	Tanggal : -



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN B**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN PERMOHONAN PENETAPAN TARIF CUKAI  
HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2012.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2014 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

**DESKRIPSI :**

1. SOP ini dimulai sejak diterimanya dokumen Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau beserta kelengkapan pendukung dengan lengkap dan benar sampai dengan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau diterima oleh Pemohon.
2. Kepala Kantor menetapkan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru dan menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.
3. Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan Merek baru, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir wajib mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru kepada kepala Kantor, sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan.
4. Batasan harga jual eceran per batang atau gram adalah rentang harga jual eceran per batang atau gram atas masing-masing jenis hasil tembakau produksi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dan Importir yang ditetapkan Menteri.
5. Batasan Jumlah Produksi Pabrik adalah batasan produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai, dalam satu tahun takwim sebelum Tahun Anggaran berjalan.
6. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.

**PERSYARATAN :**

1. Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau diberikan dalam hal :
  - a. pengusaha telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan atau dicabut;
  - b. merek hasil tembakau yang diajukan telah dilakukan pengujian terhadap kadar Tar dan Nikotin (dibuktikan dengan Laporan Hasil Uji Laboratorium yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 62/MPP/KEP/2/2004 tentang Pedoman Cara Uji Kandungan Nikotin dan Tar Rokok);
  - c. merek hasil tembakau yang diajukan tidak memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapan, atau kemiripan dengan merek/desain kemasan hasil tembakau lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik HT lainnya dan tercatat pada administrasi DJBC; dan
  - d. merek hasil tembakau yang diajukan tidak memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek/desain hasil tembakau milik orang lain yang telah terlebih dahulu didaftarkan dan telah mendapat hak merek dari instansi yang berwenang.
2. Pengajuan Permohonan Tarif Cukai Hasil Tembakau merek baru dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing dilampiri dengan (kecuali permohonan tarif cukai hasil tembakau untuk uji lab dan bahan baku):
  - a. contoh Etiket dan Kemasan penjualan eceran hasil tembakau;
  - b. daftar merek hasil tembakau yang dimiliki dan masih berlaku;
  - c. surat pernyataan diatas materai yang cukup bahwa merek/desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek/desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau importir lainnya.

d. surat pernyataan di atas materai yang cukup bahwa:

- 1) Merek yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan tulisan atau pelafalan dengan merek hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 2) Desain Kemasan yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak menyerupai Desain Kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya; dan
- 3) Telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan.

**BIAYA :**

Tidak dipungut biaya.

**NORMA WAKTU LAYANAN :**

Pelayanan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

**Mengetahui :**

Sekretaris Direktorat Jenderal,

- ttd,-

Kushari Suprianto

NIP 19661002 199103 1 001